

**KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITTAAN  
BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG  
TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI  
JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Rizky Nurfalah Romadhon**

**NPM :  
41151015150222**

**Program Kekhususan :  
Hukum Kepidanaan**

**Di bawah Bimbingan :  
H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizky Nurfalah Romadhon

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015150222

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Rizky Nurfalah Romadhon  
NPM. 41151015150222

## ABSTRACT

In the exercise of authority the police on the highway, do not act according to the laws and regulations, even seem to seek personal gain, take advantage of his position as a police officer. One example is in controlling motorized vehicles. Many traffic policemen do not heed the code of ethics or regulations that have been made by authorized institutions, and even violate existing regulations. In this regard, there are several interesting issues to be studied, including how the authority of the police institutions in the case of seizure of evidence of traffic violations and whether it has enforced Government Regulation Number 0 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motor Vehicles on Roads and Enforcement of Traffic Violations and Roads Transportation.

In the discussion of this thesis the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and fundamentals of positive legal philosophy, and find the law *in-concerto*. The specification of this study is analytical-descriptive, which is not only describing the problems, but also analyzing the problems through regulations that are applied in criminal law. Data collection techniques were carried out through library studies and field research to collect primary and secondary data.

The result of the study shows that authority of the Police institution in the case of seizure of evidence of traffic violations is contained in Article 270 of Law of number 22 year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, is authorized to carry out confiscation of objects allegedly associated with past criminal acts on road transport. The procedure for confiscation, storage, and safekeeping of objects is carried out as stipulated in the Criminal Procedure Code. According to the Criminal Procedure Code, confiscation can only be carried out by investigators with permission from the head of local district court. The investigators may confiscate in a very necessary and urgent situation that requires immediate action and it is impossible to obtain a permit in advance, then after that the investigator must immediately report to the head of the local district court in order to obtain his approval as stipulated in Article 38 of the Criminal Procedure Code. In enforcing Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Motor Vehicle Inspection on Roads and Enforcement of Violations on Road Traffic and Transportation, a very influential role is the moral and ethical quality of law enforcement officers, especially Traffic Police, who are authorized to carry out and take action in framework of law enforcement. This will have an impact on professional performance. The high quality of moral and ethics of law enforcement will realize the performance of good law enforcers. In fact, in this process of implementing law enforcement in the field of traffic, each apparatus has not worked professionally.

## ABSTRAK

Pelaksanaan kewenangan kepolisian di jalan raya, banyak polisi lalu lintas yang tidak melakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan bahkan terkesan mencari keuntungan pribadi memanfaatkan jabatannya sebagai polisi. Salah satu contohnya adalah dalam melakukan penertiban kendaraan bermotor banyak polisi lalu lintas yang tidak mengindahkan kode etik atau peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang bahkan melanggar peraturan yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain bagaimanakah kewenangan institusi kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas serta apakah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah ditegakan.

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan institusi Kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas terdapat dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang di duga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Tata cara penyitaan penyimpanan dan penitipan benda sebagai mana diatur dalam KUHAP. Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang mengharuskan segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHAP. Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peranan yang sangat berpengaruh adalah kualitas moral dan etika aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas yang diberi wewenang untuk melakukan dan mengambil tindakan dalam rangka penegakan hukum akan berdampak pada kinerja yang profesional. Kualitas moral dan etika penegak hukum yang tinggi guna terwujudnya kinerja penegak hukum yang baik. Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum di bidang lalu lintas, bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional.

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan dosen wali.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku penguji sidang tugas akhir.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Syafei dan Ibunda Dewi Kartina serta kepada Tiara Indah Ekawati, Reza Adhitya, Luthfi Hakim, dan teman – teman yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	11
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, KEPOLISIAN,           DAN BARANG BUKTI</b>	
A. Lalu Lintas.....	25
1. Pengertian Lalu Lintas.....	25
2. Pengertian Pelanggaran lalu Lintas .....	33
B. Kepolisian.....	40
1. Pengertian Kepolisian.....	40
2. Pengertian Polisi Lalu Lintas.....	42
3. Tugas dan Kewenangan Polisi Lalu Lintas .....	43
C. Barang Bukti.....	50
1. Pengertian Barang Bukti.....	50

2. Pengertian Penyitaan Barang Bukti.....	52
<b>BAB III CONTOH KASUS</b>	
A. Contoh Kasus Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tidak Sesuai Peraturan .....	68
<b>BAB IV KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	
A. Kewenangan Institusi Kepolisian Dalam Hal Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas .....	60
B. Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Cita-cita dari negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi menurut UUD 45 mengandung makna yang luas yang mencakup dimensi hukum, politik dan sosial ekonomi. Dalam dimensi hukum, cita-cita negara berdasarkan hukum menghendaki pelaksanaan berbagai asas hukum. Pelaksanaan berbagai asas hukum tersebut, adalah bertujuan menciptakan ketertiban dan rasa keadilan serta adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap orang yang melakukan mobilisasi, pasti memanfaatkan sarana transportasi yang ada, baik sarana milik pribadi maupun menggunakan transportasi publik. Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bertransportasi. Sehingga kemajuan teknologi pun menjadi sebuah tuntutan. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, maka meningkat pula perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya. Selaras dengan perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi pun menyebabkan pengguna jalan semakin meningkat intensitas dan volumenya. Bahkan timbul kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor

dalam kurun waktu tertentu tidak sebanding dan tidak seimbang dengan penambahan panjang prasarana jalan.<sup>1</sup>

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien. Dalam hal pengaturan mengenai lalu lintas angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Karena itu berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama No. 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa, “tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Tugas dan wewenang institusi kepolisian perlu ditata sebaik mungkin agar aparaturnya penegak hukum tersebut secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di jalan raya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

---

<sup>1</sup> Abubakar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Edisi yang Disempurnakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta, 1996, hlm.7.

Lintas dan Angkutan Jalan, tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap lalu lintas dan angkutan jalan diprioritaskan kepada institusi kepolisian terutama yang berhubungan dengan hukum pidana.

Pontang Moerad menyatakan bahwa, “hukum pidana itu merupakan suatu sanksi istimewa”.<sup>2</sup> Sebagai suatu sanksi istimewa hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara dan hukuman kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras, dan berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Sehingga menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali, dan bersentuhan dengan sedalam-dalamnya pribadi manusia.

Hukum pidana mempunyai korelasi yang sangat erat dengan institusi kepolisian, bahkan dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian merupakan alat penegak hukum pidana. Keberadaan Kepolisian di Indonesia secara kontitusi diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 45, yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

---

<sup>2</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.65.

Tugas dan wewenang kepolisian Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu antara lain :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi mempunyai tugas untuk kepentingan masyarakat luas dan menegakan hukum untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan. Untuk melaksanakannya ketegasan, kejujuran, dan pemahaman polisi terhadap hukum sangat dibutuhkan. Jika polisi sebagai penegak hukum namun tidak mengerti hukum maka akan terjadi kesewenang-wenangan di dalam prakteknya. Polisi menjaga dan menegakkan hukum dalam segala aspek kehidupan dalam negara Indonesia. Salah satunya adalah polisi lalu lintas atau polantas, polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Pelaksanaan tugas pokok institusi kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

---

<sup>3</sup> Daan Sabadan, *Analisis Data Personil dan Dimensi Permasalahannya dalam Rangka Menunjang Operasional Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2004, hlm.82.

Republik Indonesia, dan salah satu tugas pokok institusi kepolisian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “kepolisian bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa, “Satuan lalu lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana, tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres”.

Satlantas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali) lalu lintas. Turjawali merupakan unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;

- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Unit turjawali dipimpin oleh kepala unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (kanit turjawali) yang bertanggung jawab kepada kasat lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada lalu lintas. Kanit turjawali bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Pelaksanaan kewenangan kepolisian di jalan raya, banyak polisi lalu lintas yang tidak melakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan bahkan terkesan mencari keuntungan pribadi memanfaatkan jabatannya sebagai polisi. Salah satu contohnya adalah dalam melakukan penertiban kendaraan bermotor banyak polisi lalu lintas yang tidak mengindahkan kode etik atau peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang bahkan melanggar peraturan yang ada seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan, Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun

1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan disebutkan bahwa, “pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan”.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, juga mensyaratkan semua petugas yang melakukan razia wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut yang jelas. Seperti tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa dan perlengkapan pemeriksaan. Untuk razia yang dilakukan oleh polisi, maka petugas harus menggunakan seragam dan atribut yang ditetapkan. Kemudian, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda yang dimaksud harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum tempat pemeriksaan.

Polisi lalu lintas dalam prakteknya tidak melakukan tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan tersebut di atas, bahkan banyak dari mereka yang melakukan razia tidak dengan surat tugas dan malah memaksa pengendara yang terkena razia untuk membayar denda tanpa melakukan proses persidangan atau lebih dikenal dengan bayar di tempat, dan dalam beberapa kasus polisi melakukan penyitaan kendaraan bermotor dengan alasan yang terkesan di

buat-buat dan dipaksakan masuk dalam sebuah pelanggaran terhadap undang-undang. Hal ini pernah terjadi Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebanyak tujuh orang oknum polisi di Kota Semarang diamankan anggota Bidang Propam Polda Jawa Tengah karena melakukan razia lalu lintas ilegal dan terjadi praktek pungutan liar. Selain itu, razia ilegal pun pernah terjadi di pintu keluar Tol Semanggi Jakarta Selatan, sebanyak enam orang oknum polisi Lalu Lintas melakukan razia ilegal.

Penulis telah melakukan penelusuran dari beberapa referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian penulisan ini. Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Adapun beberapa penulisan hukum tersebut ialah :

1. Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone 2013-2015). Disusun oleh Diana Rahمانingrum Azzahratunnisa, bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, pada tahun 2016. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone, hal ini berbeda dengan yang diteliti oleh penulis yang bertujuan untuk meneliti bagaimanakah kewenangan institusi kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas serta apakah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah ditegakan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Disusun oleh Aiyudya Dinda Yashinta, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2018. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Purworejo tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, melainkan dengan pidana denda serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum, hal ini berbeda dengan yang diteliti oleh penulis yang bertujuan untuk meneliti bagaimanakah kewenangan institusi kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas serta apakah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah ditegakan.
3. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan

Masyarakat Sumenep. Disusun oleh Abshoril Fithry, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Madura, tahun 2014. Penelitian dalam skripsi tersebut yaitu untuk mengetahui peran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang terjadi khususnya di Sumenep, hal ini berbeda dengan yang diteliti oleh penulis yang bertujuan untuk meneliti bagaimanakah kewenangan institusi kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas serta apakah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah ditegakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :  
KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITAAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan institusi kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas ?
2. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah ditegakan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji kewenangan institusi kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan tentang pentingnya berlalu lintas yang sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### b. Kegunaan Praktis

- Bagi pemerintah khususnya institusi kepolisian, agar menjadikan perhatian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar

memberikan sosialisasi dan pendidikan mengenai tertib berlalu lintas.

- Bagi masyarakat, agar lebih mengetahui dan lebih hati-hati dalam hal berlalu lintas.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dapat dilihat dari seberapa besar masyarakat mentaati aturan hukum tersebut dan tergantung dari kepentingannya, jika masyarakat taat hukum karena kepentingan *Compliance* (taat karena sanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), maka derajat ketaatannya sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tidak efektif di masyarakat tersebut. Tetapi apabila ketaatan masyarakat karena *Internalization* (taat karena nilai intrinsik yang dianut) maka dapat diartikan bahwa masyarakat tersebut sudah taat hukum dan aturan hukum tersebut sangat efektif.<sup>4</sup>

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dan perundang-undangan adalah profesional dan optimal, pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka maupun dalam menegakkan hukum dan undang-undang.<sup>5</sup>

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm.20.

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya bagi Efektivitas Perkembangan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm.4.

itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>7</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.<sup>8</sup>

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Surabaya, 2004, hlm.13.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Surabaya, 2001, hlm.29.

dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>9</sup>

Pokok efektivitas hukum dalam masyarakat terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari lima bentuk yaitu antara lain :<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, sistem hukum merupakan indikator yang tidak kalah penting untuk menunjang efektivitas hukum. Tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum, yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto., *Loc.Cit*

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar (diterjemahkan oleh: Wishnu Basuki)*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.17.

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Komponen struktur hukum misalnya merupakan representasi dari aspek institusional (birokrasi) yang memerankan tugas pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Substansi hukum, sebagai suatu aspek dari sistem hukum, merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Tercakup dalam konsep tersebut adalah bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang berlaku. Disinilah muncul konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, maka konsep *legal substance* juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.6.

Budaya hukum dimaksudkan sebagai sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum ke dalam komponen tersebut adalah kepercayaan terhadap hukum, nilai (*value*), ide atau gagasannya dan harapan-harapannya. Dengan kata lain hal itu merupakan bagian dari budaya secara umum yang diorientasikan pada sistem hukum. Gagasan-gagasan dan opini harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan perkembangan proses hukum.<sup>13</sup>

Sistem hukum, sebagai bagian dari sistem sosial harus dapat memenuhi harapan sosial, oleh karena itu sistem hukum harus menghasilkan sesuatu yang bercorak hukum (*output of law*) yang pada dirinya signifikan dengan harapan sosial. Terdapat 4 (empat) hal yang harus dihasilkan atau dipenuhi oleh suatu sistem hukum, yaitu :<sup>14</sup>

1. Sistem hukum secara umum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atas sistem tersebut.
2. Harus dapat menyediakan skema normatif, walaupun fungsi penyelesaian konflik tidak semata-mata menjadi monopoli sistem hukum. Dimana sistem hukum harus dapat menyediakan mekanisme dan tempat dimana orang dapat membawa kasusnya untuk diselesaikan.
3. Sistem hukum sebagai kontrol sosial yang esensinya adalah aparatur hukum, Polisi dan hakim misalnya harus menegakkan hukum.
4. Dalam kaitan dengan fungsi kontrol sosial, desakan kekuatan sosial untuk membuat hukum, harus direspon oleh institusi hukum,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.104.

mengkristalkannya, menuangkannya ke dalam aturan hukum, dan menentukan prinsipnya. Dalam konteks ini, sistem dapat dikatakan sebagai instrumen perubahan tatanan sosial atau rekayasa sosial.

Cita-cita dari negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD'45) mengandung makna yang luas yang mencakup dimensi hukum, politik dan sosial ekonomi. Dalam dimensi hukum, cita-cita negara berdasarkan hukum menghendaki pelaksanaan berbagai asas hukum. Pelaksanaan berbagai asas hukum tersebut, adalah bertujuan menciptakan ketertiban dan rasa keadilan serta adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Moh. Mahfud MD, "Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur".<sup>15</sup>

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.<sup>16</sup>

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006, hlm.63.

<sup>16</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm.76.

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>17</sup>

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.<sup>18</sup> Reaksi lain dapat dilakukan dengan menggunakan hukum administrasi dan hukum perdata. Dengan demikian maka penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang merupakan kebijakan rasional dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan criminal atau politik criminal merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum atau merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>18</sup> Muladi., *Op.Cit.*, hlm.6.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan mengenai tugas dan wewenang dari Kepolisian, menyatakan tugas pokok Kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dasar hukum institusi kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik juga diatur dalam Pasal 1 butir 1 sampai dengan butir 5, Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Yang dimaksud dengan penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Walaupun kepolisian mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dengan institusi penegak hukum lainnya, namun dalam pelaksanaannya harus terpadu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus dilihat sebagai *the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Pemahaman pengertian system harus dilihat baik dalam konteks *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan maupun dalam konteks sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>19</sup>

Tugas Polisi sebagai penyelidik dan penyidik tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya kerjasama antara kejaksaan dan pengadilan, oleh karena itu para Jaksa dan Hakim harus ada koordinasi yang baik dan saling mengerti dan memahami segala yang dihadapi baik oleh Polisi maupun masyarakat berhubungan dengan lalu lintas jalan.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kemudian yang dimaksud dengan kendaraan menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.15.

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Pada umumnya Polisi sebagai penyelidik berhak melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar-pelanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengajukannya perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa, diputus dan diberikan sanksi pidana terhadap yang bersalah sesuai dengan sifat dari pelanggarannya, kemudian pengadilan memberikan putusan dengan sanksi pidana yang tepat atas suatu pelanggaran tersebut. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pihak Kepolisian harus melakukan pemeriksanaan yang baik dan benar.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>20</sup>

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara *yuridis normatif*. Dalam hal ini mengkaji dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.7.

menguji secara logis Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam hal penegakan hukum di jalan raya. Tujuannya adalah untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta berupa data saja, akan tetapi juga bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya menjelaskan asas-asas

hukum yang terdapat dalam hukum pidana, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini lebih ditekankan pada kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan : Studi Pustaka (*Library Research*). Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Disamping studi dokumen, penelitian ini dilakukan tahap studi lapangan untuk memperoleh data primer.

#### 5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif*. *Yuridis* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan *kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS, KEPOLISIAN, DAN BARANG BUKTI

#### A. Lalu Lintas

##### 1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.<sup>21</sup>

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, hampir seluruh aktifitas kehidupan masyarakat berhubungan dengan lalu lintas. Permasalahan-permasalahan lalu lintas tidak sebatas menghambat tata kehidupan masyarakat tetapi bisa menghancurkan bahkan mematikan perekonomian. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya, sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala aktifitasnya dengan baik, lancar, aman, dan nyaman, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terus tumbuh dan berkembang.<sup>22</sup>

Keberadaan lalu lintas yang aman dan lancar mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mampu memperlancar arus pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perdagangan. Dengan kata lain, keberadaan lalu lintas memiliki fungsi dan peranan yang sesuai

---

<sup>21</sup> Abubakar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Edisi yang Disempurnakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta, 1996, hlm. 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*

dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 45.<sup>23</sup>

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di negara maju maupun berkembang selalu menjadi sorotan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang mutlak untuk ditingkatkan dan sulit sekali dinilai harganya. Salah satu masalah lalu lintas dan angkutan jalan adalah keselamatan, keselamatan banyak yang berkaitan dengan perilaku manusia dan sumber daya manusia, baik sumber daya manusia dari pengemudi, sumber daya manusia dari masyarakat dan sumber daya manusia dari petugas lalu lintas dan angkutan jalan raya.<sup>24</sup>

Pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia selama ini sering mendapat kritik karena selalu menekankan pada segi fisik, dan dianggap kurang memperhatikan sisi pembangunan pranata aturan lalu lintas dan pengembangan sumber daya manusia pada diri aparatur pemerintah bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat strategis, karena berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek baik politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, ketersediaan moda transportasi dalam lalu lintas dan angkutan jalan yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat merupakan suatu keharusan.<sup>25</sup>

Ketersediaan moda transportasi dalam lalu lintas dan angkutan jalan perlu didukung dari segi peraturan, maka dari itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.9.

<sup>24</sup> Warpani S.P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002, hlm.13.

<sup>25</sup> Abubakar., *Op.Cit.*, hlm.29.

22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai “gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas Jalan adalah “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.

Lalu lintas dan angkutan jalan pada dasarnya belum ada seorang sarjanapun yang mendefinisikannya. Hukum Lalu Lintas dan angkutan jalan biasanya hanya diidentikan dengan hukum pengangkutan dalam kajian pengangkutan dalam lapangan hukum dagang. Hukum lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya memiliki segi pengangkutan, tetapi jauh lebih luas daripada hukum dagang, seperti kajian hukum perdata, hukum pidana dan juga hukum administrasi negara, walaupun pada hakikatnya hukum lalu lintas dan angkutan jalan lebih bersifat spesifik dibandingkan hukum pengangkutan, hal ini karena hukum lalu lintas hanya mengatur mengenai lalu lintas angkutan darat, sedangkan pengangkutan terdiri dari beberapa jenis baik darat, laut, udara dan pos.<sup>26</sup>

Lalu lintas jalan mengandung unsur-unsur yang meliputi :

1. Manusia sebagai pemakai jalan;
2. Jalan sebagai tempat berpijak;
3. Alat gerak, baik bermotor maupun tidak;
4. Alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dengan jalan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Suryana, *Buku Saku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No.22 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2013, hlm.33.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Unsur-unsur pokok tersebut di atas, terikat dalam pengertian lalu lintas jalan dan tidak dapat dilepaskan. Apabila salah satu unsur tidak ada, maka pengertian lalu lintas jalan akan menjadi tidak jelas dan tidak akan sempurna. Disamping unsur-unsur pokok seperti di atas, terdapat unsur lain yang juga dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam berlalu lintas, misalnya :<sup>28</sup>

1. Petugas.

Seorang petugas yang tidak mampu dan tidak terampil akan menimbulkan masalah lalu lintas.

2. Perundang-undangan.

Perundang-undangan, baik lalu lintas maupun umum, sangat penting kedudukannya dalam terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

3. Cuaca/iklim.

Cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kelancaran dan keamanan lalu lintas.

Setiap orang yang menggunakan jalan mempunyai kewajiban untuk:

- a. Berperilaku tertib.
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.<sup>29</sup>

Beberapa aturan dan etika berlalu lintas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pengemudi di jalan adalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.45.

<sup>29</sup> *Ibid.*

- a. Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri. Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok ke kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain.
- b. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- c. Pengemudi kendaraan yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.
- d. Pengemudi kendaraan yang akan berbelok arah atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- e. Pengemudi yang akan memperlambat kendaraan harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan di belakang kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.<sup>30</sup>

Pasal 59 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pun menegaskan bahwa, “pengemudi kendaraan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.47.

bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan atau minimum, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain”.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan sarana yang penting untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan, Menurut Abubakar :

“Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan kelancaran, keteraturan dan keselamatan dalam berkendara. Marka jalan dan rambu-rambu merupakan objek untuk menyampaikan informasi baik itu perintah, larangan, dan petunjuk.”<sup>31</sup>

Rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut :

1. Perintah.

Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya : rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru. Penggunaan kata boleh dan terus mengandung makna ganda dan dengan demikian mengurangi makna perintah menjadi makna pilihan.

---

<sup>31</sup> Abubakar., *Op.Cit.*, hlm.45.

Yang benar adalah belok kiri langsung. Dengan demikian, pelanggar atas perintah ini dapat dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2. Larangan.

Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk melakukan hal-hal tertentu. Tidak ada pilihan lain kecuali tidak dilakukan.

3. Peringatan.

Menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

4. Anjuran.

Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

5. Petunjuk.

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain.<sup>32</sup>

Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.

---

<sup>32</sup> Suryana., *Op.Cit.*, hlm.29.

Warga masyarakat pemakai jalan yang terlibat dalam penggunaan jalan untuk berbagai kepentingan dalam cara hidupnya dan mempengaruhi perilakunya di jalan, karena jalan mempunyai dasar kehidupan normatif tersendiri serta akibat bahaya konflik bila normatif tersebut tidak dipatuhi pemakai jalan atau tidak mematuhi normatif yang ada.

Warpani membagi masyarakat pemakai jalan ke dalam berbagai golongan, yaitu antara lain :<sup>33</sup>

- a. Warga masyarakat yang patuh pada peraturan lalu lintas;
- b. Warga masyarakat yang secara potensial dan nyata berperilaku menyimpang di jalan;
- c. Warga masyarakat yang sengaja dan sadar melanggar;
- d. Warga masyarakat melanggar dan pernah melanggar.

Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bersandar pada peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan sah, serta melaksanakan upaya mewujudkan tertib lalu lintas dengan cara :

- a. Preventif, dengan segala upaya yang mendukungnya, terutama rekayasa jalan, otomotif dan pendidikan normatif.
- b. Represif dengan segala upaya aplikasi yang mendukungnya, termasuk operasi kepolisian di bidang lalu lintas dan pengaturan serta pengamanan rutin.
- c. Rehabilitasi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Warpani., *Op.Cit.*, hlm.49.

<sup>34</sup> *Ibid.*

## 2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah perilaku yang melanggar Pasal 105 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi : Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib : a. berperilaku tertib; dan/atau, b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan. Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri.

KUHP membagi dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku ke dua, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ke tiga. Pada dasarnya kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.<sup>35</sup>

Pemahaman tentang pelanggaran tidak terlepas dari pemahaman tindak pidana itu sendiri, sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.45.

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.<sup>36</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno memberikan definisi bahwa : “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut”.<sup>37</sup> Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana adalah “Peraturan hukum mengenai pidana, kata ‘pidana’ berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm.4.

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.10.

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.16.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Di samping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>39</sup>

Istilah yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana, karena apabila kita perhatikan buku-buku hukum pidana, perundang-undangan hukum pidana, instansi penegak hukum, dan para penegak hukum, pada umumnya memakai istilah tindak pidana. Seperti dalam KUHP terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana.<sup>40</sup>

Terdapat jenis-jenis tindak pidana (delik), menurut Atang Ranoemihardja jenis-jenis tindak pidana (delik) tersebut adalah :<sup>41</sup>

1. Delik formal (*formeel delict*).
2. Delik materiil (*materieel delict*).
3. Delik Komisionis (*delicta Commissionis*).

---

<sup>39</sup> Sofjan Sastrawidjaja., *Op.Cit.*, hlm.111.

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm.83.

4. Delik omisionis (*delicta ommissionis*), dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
  - a. *Delicta ommissionis* yang sungguh-sungguh.
  - b. *Delicta ommissionis* yang tidak sungguh-sungguh.
5. Delik yang tersendiri (*zelfstandige delicten*), yang terdiri dari :
  - a. *Concursus Idealis*.
  - b. *Concursus Realis*.
6. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette handeling*).
7. Delik yang meneruskan keadaan terlarang.
8. Delik Majemuk (*samengestelde delicten*).
9. Delik Tunggal.
10. Delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*).
11. Delik sengaja (*dolus delict*).
12. Delik kealpaan (*colpuse delict*).
13. Delik jabatan (*delicta propia*).
14. Delik aduan (*klacht delict*).

Menurut Sofjan Sastrawidjaja, tindak pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

---

<sup>42</sup> Sofjan Sastrawidjaja., *Op.Cit.*, hlm.45.

3. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
4. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
5. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Unsur atau elemen perbuatan tindak pidana menurut Moeljatno adalah :<sup>43</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

- b. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

---

<sup>43</sup> Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.29.

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar, sifat yang demikian itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri.

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak pada keadaan yang obyektif tetapi keadaan yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri.

Terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.40.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum”.<sup>45</sup> Bambang Poernomo mengemukakan bahwa :

“Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”<sup>46</sup>

Unsur-unsur pelanggaran terdiri dari :<sup>47</sup>

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan; dan
2. Menimbulkan akibat hukum.

Menurut Moeljatno, pembagian golongan dalam hukum pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran menimbulkan beberapa akibat penting dalam hukum pidana, akibat-akibat tersebut antara lain :<sup>48</sup>

1. Dalam kejahatan, harus dibuktikan adanya sengaja (*opzet*) atau kealpaan (*culpa/schuld*) pada pembuat delik yaitu dalam hal kejahatan dipersoalkan apakah pembuat delik melakukan perbuatannya itu dengan sengaja atau delik terjadi karena pembuat kurang hati-hati (kurang teliti/lalai), apabila unsur sengaja atau kealpaan itu tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman (*vrijspraak*), yang harus membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal pelanggaran biasanya unsur sengaja atau kealpaan itu tidak perlu

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro., *Op.Cit.*, hlm.54.

<sup>46</sup> Bambang Poernomo., *Op.Cit.*, hlm.31.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.75.

dibuktikan, disini unsur sengaja atau kealpaan tersebut dianggap ada dan Jaksa Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan itu, oleh sebab itu hakim tidak perlu mengadakan penyelidikan tentang ada tidaknya unsur sengaja atau kealpaan tersebut, tetapi apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah (sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana), maka ia dibebaskan dari hukuman, hal tersebut terkenal dengan suatu asas yang disebut “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

2. Dalam hal pelanggaran maka yang ‘mencoba’ (*poeger*) dan ‘membantu’ (*medeplechtige*) seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHP dan 60 KUHP, tidak dapat dihukum sedangkan dalam hal kejahatan pembuat ke dua delik tersebut dihukum.
3. Dalam hal pelanggaran maka jangka waktu berlakunya menurut hukum dan jangka waktu hak untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan lebih singkat. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukuman atas pelanggaran lebih ringan daripada hukuman atas kejahatan (perbedaan kuantitatif).

## **B. Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Istilah Polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Politeia*, yang berarti pemerintah negara kota. Pada waktu itu arti Polisi amat luas maksudnya, yaitu

meliputi seluruh kegiatan pemerintahan negara kota atau *polis*, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa, hingga pada jaman itu urusan keagamaan masuk ke dalam urusan pemerintahan negara kota, dan setelah timbulnya agama Kristen, maka urusan keagamaan tersebut terpisah dari urusan pemerintahan, sehingga arti Polisi adalah seluruh kegiatan pemerintahan atau negara dikurangi urusan agama.<sup>49</sup> Sampai sekarang ini, istilah Polisi dipergunakan sebagai pemelihara ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat berikut harta benda miliknya dari bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau melanggar ketertiban.

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman memberikan pengertian tentang Polisi di mata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”.<sup>50</sup> Selanjutnya Banurusman menegaskan bahwa :

“Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi, arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan peranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.”<sup>51</sup>

Pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang menyatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi

---

<sup>49</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hlm.2738.

<sup>50</sup> Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm.7.

<sup>51</sup> *Ibid.*

ini janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.<sup>52</sup> Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula adalah Polisi sebagai penegakan hukum.<sup>53</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, definisi dari Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

## **2. Pengertian Polisi Lalu Lintas**

Organ kepolisian sendiri telah ada lebih awal sejak jaman Belanda, namun baru dipertegas susunannya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Stamford, pada masa pendudukan Inggris. Kantor-kantor polisi baru ada di beberapa kota besar seperti di Jayakarta, Semarang, Surabaya yang umumnya dipimpin oleh pegawai-pegawai Belanda. Untuk mengimbangi perkembangan lalu-lintas jalan yang terus meningkat, maka pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membentuk wadah polisi tersendiri yang khusus menangani lalu lintas jalan, sehingga pada tanggal 15 Mei 1915, dengan Surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri No. 64/a lahir satu organ Polantas dalam tubuh Polisi lalu lintas Belanda. Dalam organ polisi pada waktu itu ada empat bagian, yaitu bagian Sekretaris (urusan umum, arsip dan ekspedisi/administrasi), Bagian Serse, Bagian

---

<sup>52</sup> D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum kepolisian di Indonesia : suatu bunga rampai*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm.34.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.45.

Pengawas Umum, dan Bagian Lalu Lintas. Pada mulanya bagian lalu-lintas disebut *Voer Wesen* sebagai jiplakan dari kata *Fuhr Wessen* yang dalam bahasa Jerman artinya Pengawas Lalu Lintas. Organ ini terus disempurnakan, sampai diberi nama asli dalam bahasa Belanda *Verkeespolitie* yang artinya Polisi Lalu Lintas. Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas, dan karenanya merupakan pengkhususan dari tugas polisi pada umumnya.<sup>54</sup>

### **3. Tugas dan Kewenangan Polisi Lalu Lintas**

Sesuai dengan susunan organisasi fungsi Polantas terbagi atas tiga yaitu :

#### 1. Secara vertikal.

Dalam tingkat vertikal tataran wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi lalu lintas dari Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan diatur sebagai berikut :

##### a. Direktorat lalu lintas Polri.

- 1) Bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian yang bersifat nasional/terpusat serta mendukung pelaksanaan operasi kepolisian tingkat kewilayahan.
- 2) Berkaitan dengan point a berfungsi merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan Kapolri dibidang pembinaan operasional lalu lintas yang meliputi pembinaan ketertiban lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.

---

<sup>54</sup> Ridwan Jasin, *Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang : Meluruskan Sejarah Kepolisian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.77.

b. Direktorat lalu lintas Polda.

- 1) Bertugas membina serta menyelenggarakan operasional fungsi lalu lintas kepolisian yang bersifat daerah dan mendukung pelaksanaan operasional tingkat kewilayahan.
- 2) Berkaitan dengan point a berkewajiban menjabarkan lebih lanjut kebijaksanaan pelaksanaan Kapolda dan pembinaan fungsi teknis lalu lintas ditingkat Mabes Polri untuk menentukan arah bagi pelaksanaan fungsi lalu lintas.

c. Satuan lalu lintas

- 1) Bertugas menyelenggarakan fungsi lintas pada tingkat kecamatan dan melaksanakan operasi kepolisian tingkat kewilayahan.
- 2) Berkaitan dengan point a berkeajiban menyusun rencana kegiatan sebagai penjabaran program kerja Polda di bidang lalu lintas.

2. Secara horizontal.

Secara horizontal fungsi lintas mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi, hubungan dan kerjasama dengan instansi samping yang terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Koordinasi fungsi lintas dengan fungsi teknis kepolisian lainnya didasarkan atas tugas dan peranan masing-masing yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan operasi yang bersifat rutin dan khusus.

- b. Hubungan dan kerjasama fungsi lalu lintas dengan badan atau lembaga baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan hubungan fungsional.
  - c. Hubungan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur lembaga yang berkaitan dengan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dan instansi lain serta masyarakat berdasarkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
3. Secara diagonal.

Dalam hal tertentu yang sangat mendesak kasat-kasat fungsi lalu lintas ditingkat kewilayahan dapat mengadakan koordinasi dan memberikan laporan kepada instansi terkait tingkat pusat/tingkat atas dalam rangka menanggulangi situasi lalu lintas yang menjadi tanggung jawab instansi tersebut.<sup>55</sup>

Peran masyarakat di bidang lalu lintas juga merupakan salah satu fungsi Polantas dalam memberikan pendidikan lalu lintas sebagai suatu upaya preventif di dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Peranan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dengan sasaran terhadap masyarakat umum dapat menciptakan sikap mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, serta tercapainya peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam menertibkan lalu lintas. Kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas dapat dijalankan dengan baik terus-menerus, konsisten dan berkesinambungan sehingga pada gilirannya masyarakat

---

<sup>55</sup> <http://www.metro.polri.go.id/satker-jajaran-polda-metro-jaya/dit-lantas>

dapat menyadari bahwa masalah lalu lintas adalah merupakan kepentingan bersama.<sup>56</sup>

Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas merupakan kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikut serta meliputi segala usaha peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Tujuannya yaitu untuk memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi serta menyadarkan masyarakat untuk membantu rencana kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas, sehingga dapat menemukan kesadaran masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi pada khususnya.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan harus disesuaikan dengan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang efisien, terpadu, merata, terjangkau dan mampu mengemban misi sebagai pendorong dan penggerak dan penunjang pembangunan nasional.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa, “Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

---

<sup>56</sup> S.Djajoesman., *Op.Cit.*, hlm.19.

<sup>57</sup> *Ibid.*

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Keberadaan Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteraman masyarakat, maka untuk melaksanakan tugasnya tersebut Polisi diberikan wewenang, dimana wewenang itu sendiri adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu, maka tanpa wewenang, segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan hukum, oleh karena itu agar tindakan yang dilakukan dapat dianggap sah, maka Polisi harus diberi wewenang. Dalam pemberian wewenang kepada Polisi, dapat diberlakukan beberapa asas, antara lain :

1. Asas *Legalitas*, yaitu harus sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa keadilan sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan setiap tindakan yang diperbolehkan atau diharuskan, harus disebut atau dinyatakan secara harfiah atau secara tegas dalam ketentuan tersebut.

Penerapan hukum tertulis dan penerapan asas *legalitas* secara konsekuen adalah buta, artinya hukum tidak memandang siapa-siapa, dan ternyata dapat juga menimbulkan akibat-akibat yang tidak adil, maka peraturan perundang-undangan itu sendiri memberi kelonggaran

untuk menyimpang daripadanya, baik untuk kepentingan orang yang bersangkutan maupun untuk kepentingan umum.

2. *Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan bahwa "Tiada satu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu", dan pada ayat (2)-nya disebutkan bahwa "Apabila ada perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka yang dipergunakan adalah ketentuan yang paling baik bagi tersangka," disamping itu undang-undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut (*non-retro aktif*) kecuali terhadap kejahatan atau tindak pidana yang luar biasa atau berat, misalnya kejahatan kemanusiaan, kejahatan korupsi yang dilakukan oleh sebuah kekuasaan, dimana hukum pada waktu itu tidak dapat menyentuh mereka.
3. *Asas Oportunitas*, dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan dilakukannya penyimpangan terhadap apa yang telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, namun tidak mudah untuk menentukan secara limitatif tindakan apa yang harus diambil Polisi, sebab-sebab tindakan yang diperlukan adalah situasional, sifat dan bentuk tindakan itu tergantung pada situasi yang dihadapi Polisi.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Subroto Brotodiredjo, *Asas-asas Wewenang Kepolisian*, Tarsito, Bandung, tanpa tahun. hlm.17.

Secara umum tugas dan wewenang Polri terdapat dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menurut Chryshnanda :

“Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.”<sup>59</sup>

Secara spesifik tugas pokok Polisi lalu lintas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang isinya adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi :
  - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

---

<sup>59</sup> Chryshnanda, *Pelayanan Prima Kepolisian*, artikel Dharana Lastarya.Org, 2006, hlm.3.

- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Barang Bukti**

### **1. Pengertian Barang Bukti**

Barang bukti adalah segala sesuatu dimana dengan barang bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>60</sup>

Darwan Prinst mengatakan bahwa :

“Definisi barang bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.14.

<sup>61</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.44.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita :

“Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”<sup>62</sup>

Lilik Mulyadi beranggapan bahwa :

“Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.”<sup>63</sup>

Alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

---

<sup>62</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita., *Loc.Cit.*.

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, 200, Bandung, hlm.66

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

## **2. Pengertian Penyitaan Barang Bukti**

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.<sup>64</sup>

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.<sup>65</sup>

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHAP, yang berbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak

---

<sup>64</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.23.

<sup>65</sup> *Ibid.*

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Tujuan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti maka perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>66</sup>

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif), merupakan ranah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.<sup>67</sup>

Bentuk dan tata cara penyitaan, antara lain sebagai berikut :<sup>68</sup>

a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.35.

<sup>68</sup> M Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hlm.34.

bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak.

Yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan

alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”.

Adapun tata cara penyitaannya adalah Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung“ menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian

tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.

d. Penyitaan tidak langsung.

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

e. Penyitaan surat atau tulisan lain.

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau

pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka.

Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi keharusan adanya izin Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah., *Op.Cit.*, hlm.36.